

PENGANTAR FILSAFAT HUKUM ISLAM: PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM ISLAM

Rifqi Khairul Anam

Filsafat, Pendidikan, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

e-mail: rifqistaimpro@iad.ac.id

Abstract:

This Article introduces the philosophy of Islamic law, advocating a philosophical approach to understand its complex ethical and legal framework beyond a mere collection of rules. It explores fundamental questions concerning the definition, scope, sources, principles, application, and purpose of Islamic legal philosophy, distinguishing it from jurisprudence (Fiqh) and theology (Kalam). Employing library research and philosophical analysis, this study investigates primary sources like the Qur'an and Sunnah alongside secondary sources, examining principles such as justice, benefit, and legal certainty. The findings highlight that Islamic legal philosophy is essential for a nuanced understanding of Islamic law, revealing its ethical, rational, and purposive dimensions. It plays a dynamic role in the development and adaptation of Islamic law, providing intellectual resources to address contemporary challenges and remain relevant. This study emphasizes its significance for academics, legal practitioners, and the public, fostering informed dialogue and contributing to the ongoing evolution of Islamic law. It underscores that the ultimate purpose of Islamic law is to realize human welfare in this world and the hereafter, with ijtihad as a vital mechanism for its dynamism, and identifies the critical and constructive tasks of Islamic legal philosophy in shaping a coherent and ethically robust legal system.

Keywords: *Philosophy of Islamic Law; Ijtihad; Islamic Legal Thought*

Abstrak

Artikel ini memperkenalkan filsafat hukum Islam, menganjurkan pendekatan filosofis untuk memahami kerangka kerja etika dan hukumnya yang kompleks di luar sekadar kumpulan aturan. Ia menggali pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai definisi, ruang lingkup, sumber, prinsip, penerapan, dan tujuan filsafat hukum Islam, membedakannya dari yurisprudensi (*Fiqh*) dan teologi (*Kalam*). Menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis filosofis, studi ini menyelidiki sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah beserta sumber-sumber sekunder, mengkaji prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Temuan penelitian menyoroti bahwa filsafat hukum Islam esensial untuk pemahaman hukum Islam yang bernuansa, mengungkapkan dimensi etika, rasional, dan purposifnya. Ia memainkan peran dinamis dalam pengembangan dan adaptasi hukum Islam, menyediakan sumber daya intelektual untuk mengatasi tantangan kontemporer dan tetap relevan. Studi ini menekankan signifikansinya bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, menumbuhkan dialog yang terinformasi dan berkontribusi pada evolusi hukum Islam yang berkelanjutan. Manuskrip ini menggarisbawahi bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dengan ijtihad

sebagai mekanisme vital untuk dinamisannya, serta mengidentifikasi tugas-tugas kritis dan konstruktif filsafat hukum Islam dalam membentuk sistem hukum yang koheren dan berlandaskan etika yang kuat.

Kata kunci: Filsafat Hukum Islam; Ijtihad; Pemikiran Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum Islam, atau Syariah, adalah sistem yang kompleks dan beragam yang memandu kehidupan miliaran Muslim di seluruh dunia. Ia bukan sekadar kumpulan aturan dan regulasi, tetapi kerangka kerja etika dan hukum yang komprehensif yang berakar pada wahyu ilahi. Untuk benar-benar memahami hukum Islam, seseorang harus menggali lebih dalam dari tingkat permukaan dan menjelajahi landasan filosofis yang mendasarinya. Kebutuhan untuk memahami hukum Islam secara mendalam dan komprehensif muncul dari pengaruhnya yang luas dalam masyarakat Muslim dan keterlibatannya dengan tantangan modern. Hal ini mengharuskan untuk bergerak melampaui pendekatan legalistik semata untuk menjelajahi landasan teoretis dan etisnya (Mardian dkk., 2021, p. 45).

Filsafat hukum Islam memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam ini. Ia menawarkan kerangka kerja teoretis dan metodologis untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengembangkan hukum Islam. Ini bukan hanya tentang apa hukum itu, tetapi mengapa hukum itu ada, apa tujuannya, dan bagaimana ia berhubungan dengan konsep filosofis yang lebih luas seperti keadilan, etika, dan kesejahteraan manusia. Dengan terlibat dalam penyelidikan filosofis, kita dapat bergerak melampaui kepatuhan yang kaku terhadap teks-teks hukum dan mengakses pemahaman yang lebih kaya dan lebih bernuansa tentang tradisi hukum Islam (Primadhany dkk., 2022, p. 634).

Selanjutnya, relevansi filsafat hukum Islam semakin diperkuat dalam konteks modern. Seiring masyarakat berkembang dan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya – dari bioetika dan teknologi hingga

keadilan global dan hak asasi manusia – hukum Islam harus beradaptasi dan merespons secara efektif. Filsafat hukum Islam menyediakan perangkat intelektual untuk terlibat dengan isu-isu kontemporer ini, memastikan bahwa hukum Islam tetap setia pada prinsip-prinsip dasarnya dan relevan dengan kebutuhan dunia modern. Ia menumbuhkan pemikiran kritis, mendorong dialog lintas tradisi intelektual, dan membantu mengartikulasikan nilai-nilai abadi hukum Islam di dunia yang mengglobal (Primadhany dkk., 2022, p. 634).

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang filsafat hukum Islam, memberikan pengantar komprehensif untuk bidang studi yang vital ini. Permasalahan inti yang akan kita teliti bersifat multifaset. Pertama, kita akan mendefinisikan filsafat hukum Islam, menguraikan ruang lingkup dan sifatnya serta membedakannya dari bidang-bidang terkait seperti yurisprudensi Islam (*Fiqh*) dan teologi (*Kalam*), menjelajahi karakteristik dan metodologi uniknya. Kedua, kita akan menyelidiki sumber dan prinsip-prinsip hukum Islam, memahami landasan epistemologis dengan meneliti sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, dan sumber-sumber sekunder seperti Ijma' dan Qiyas, sambil membahas prinsip-prinsip yang mendasari seperti keadilan, kemaslahatan (*maslaha*), dan kepastian hukum yang memandu penalaran hukum. Ketiga, kita akan bergerak melampaui teori untuk menjelajahi penerapan praktis filsafat hukum Islam dalam masyarakat, mempertimbangkan pengaruhnya terhadap hukum positif di negara-negara mayoritas Muslim, perannya dalam praktik peradilan, dan kontribusinya terhadap perkembangan dan evolusi hukum Islam secara keseluruhan. Keempat, kita akan menggali tujuan hukum Islam bagi kehidupan manusia, memeriksa tujuan dan sasaran utamanya, mempertanyakan apakah ia terutama bertujuan untuk mencapai keselamatan individu, ketertiban sosial, keadilan, atau tujuan yang lebih komprehensif, dan menjelajahi konsep *rahmatan lil-alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta) dan implikasinya. Kelima, kita akan menganalisis peran ijtihad dalam pengembangan hukum Islam, memahami bahwa ijtihad, atau penalaran hukum independen, sangat penting untuk mengadaptasi hukum Islam terhadap konteks yang berubah, menyelidiki landasan filosofis, metodologi, dan signifikansinya untuk memastikan dinamisme dan relevansi. Keenam, kita akan menjelajahi fungsi filsafat hukum Islam menurut Juhaya S. Pradja, secara khusus membahas perspektif cendekiawan Indonesia terkemuka ini,

menyoroti kontribusi uniknya di bidang ini. Terakhir, kita akan mendefinisikan tugas-tugas kritis dan konstruktif filsafat hukum Islam, menjelajahi sifat gandanya dalam mengkaji secara kritis paradigma dan asumsi hukum yang ada dan berkontribusi secara konstruktif terhadap pengembangan sistem hukum Islam yang lebih koheren dan adil, yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan filosofis mendasar tentang keadilan, otoritas hukum, dan hubungan antara hukum dan moralitas dalam Islam.

Artikel ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan penelitian. Pertama, ia bertujuan untuk memberikan pengantar tentang filsafat hukum Islam, menawarkan titik masuk yang jelas dan mudah diakses ke bidang ini bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan konsep dan ruang lingkupnya. Kedua, ia berupaya untuk mengidentifikasi sumber dan prinsip-prinsip hukum Islam, menguraikan landasan epistemologis dan prinsip-prinsip panduan yang mendasari sistem hukum Islam. Ketiga, ia bertujuan untuk menjelaskan penerapan filsafat hukum Islam dalam masyarakat, menunjukkan relevansi praktis dan dampak sosial dari penyelidikan filosofis terhadap hukum Islam. Keempat, ia bermaksud untuk menganalisis tujuan hukum Islam bagi kehidupan manusia, menjelajahi dimensi teleologis hukum Islam dan tujuan utamanya bagi individu dan masyarakat. Kelima, ia bertujuan untuk memahami peran ijtihad dalam pengembangan hukum Islam, mengklarifikasi dasar filosofis dan signifikansi penalaran hukum independen dalam tradisi hukum Islam. Keenam, ia menetapkan untuk menggambarkan fungsi filsafat hukum Islam menurut Juhaya S. Pradja, menyajikan dan menganalisis sudut pandang spesifiknya mengenai peran dan pentingnya bidang ini (Hendrianto et al., 2021, p. 15). Terakhir, ia bertujuan untuk menjelaskan tugas-tugas kritis dan konstruktif filsafat hukum Islam, menguraikan peran analitis dan perkembangan yang dimainkan filsafat dalam membentuk dan menyempurnakan hukum Islam.

Penelitian ini signifikan karena beberapa alasan. Pertama, ia signifikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam. Dengan menjelajahi landasan filosofisnya, artikel ini bertujuan untuk menawarkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih bernuansa tentang hukum Islam di luar sekadar kumpulan aturan, mengungkapkan dimensi etika, rasional, dan purposifnya. Kedua, penelitian ini signifikan karena akan mendorong dialog dan diskusi tentang hukum Islam. Dengan menyajikan kerangka kerja filosofis,

karya ini dapat merangsang dialog yang lebih terinformasi dan konstruktif tentang hukum Islam, baik di dalam komunitas Muslim maupun dalam pengaturan antaragama dan akademik yang lebih luas, membantu menjembatani kesalahpahaman dan mendorong keterlibatan yang lebih canggih dengan pemikiran hukum Islam. Ketiga, penelitian ini signifikan karena akan berkontribusi pada pengembangan hukum Islam. Dengan mengklarifikasi landasan filosofis dan prinsip-prinsip hukum Islam, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan dan adaptasinya yang berkelanjutan terhadap tantangan kontemporer, memberikan dasar untuk reformasi dan penafsiran hukum yang lebih berprinsip dan berlandaskan etika dalam tradisi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terutama akan menggunakan penelitian kepustakaan, yang bergantung pada berbagai bahan tertulis, termasuk teks-teks klasik dan kontemporer tentang filsafat hukum Islam, yurisprudensi, dan bidang-bidang terkait. Pendekatan ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap buku-buku ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan filsafat hukum Islam. Lebih lanjut, ia akan menggunakan pendekatan filosofis dan analisis deskriptif. Metodologi akan didominasi filosofis, berfokus pada analisis konseptual, penalaran logis, dan penyelidikan kritis. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan secara akurat konsep-konsep kunci, teori, dan perkembangan sejarah dalam filsafat hukum Islam, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan daripada meresepkan atau mengadvokasi posisi hukum tertentu (Lund & Wang, 2021, p. 66).

Sumber data untuk penelitian ini akan beragam dan komprehensif. Mereka akan mencakup buku-buku klasik tentang filsafat hukum Islam, yang mencakup teks-teks dasar dari berbagai periode sejarah intelektual Islam yang terlibat dengan aspek-aspek filosofis hukum. Ini termasuk karya-karya cendekiawan yang secara eksplisit membahas filsafat hukum Islam atau secara implisit berkontribusi pada perkembangannya melalui pemikiran hukum dan teologis mereka. Selain itu, artikel dan jurnal ilmiah tentang hukum Islam akan dikonsultasikan. Artikel dan jurnal ilmiah kontemporer yang berspesialisasi dalam hukum Islam, teori hukum, dan filsafat akan memberikan wawasan tentang perdebatan, perspektif, dan penelitian terkini di bidang ini,

memastikan bahwa penelitian ini diinformasikan oleh wacana akademik terbaru (Sulistiani dkk., 2023, p. 75).

Analisis data akan dilakukan menggunakan analisis konten dan teknik interpretasi dan sintesis. Analisis konten akan digunakan untuk menganalisis secara sistematis isi bahan tertulis, mengidentifikasi tema-tema kunci, konsep-konsep, dan argumen-argumen yang berkaitan dengan filsafat hukum Islam, yang melibatkan pembacaan, pengkodean, dan kategorisasi data tekstual yang cermat untuk mengekstrak informasi yang relevan. Interpretasi dan sintesis akan sangat penting untuk memahami makna dan signifikansi teks dan perspektif yang berbeda dalam filsafat hukum Islam. Sintesis akan melibatkan penggabungan ide dan argumen yang berbeda untuk menciptakan tinjauan yang koheren dan komprehensif tentang bidang ini, terlibat secara kritis dengan sumber-sumber, mengidentifikasi titik-titik kesepakatan dan ketidaksepakatan, dan membangun pemahaman yang bernuansa tentang filsafat hukum Islam (Sulistiani dkk., 2023, p. 76).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam pada dasarnya adalah studi filosofis tentang hakikat, sumber, prinsip, dan penerapan hukum Islam. Ia mewakili penerapan penyelidikan dan metodologi filosofis ke ranah hukum Islam. Pada intinya, ia adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam sebagai objek studinya, yang berarti menggunakan analisis metodis dan sistematis untuk membedah, memahami, dan mengevaluasi dasar-dasar hukum Islam. Ia melampaui sekadar menyatakan aturan-aturan hukum Islam; sebaliknya, ia menyelidiki mengapa dan bagaimana aturan-aturan ini. Ia berupaya untuk memahami rasionalitas yang mendasari, pembenaran etika, dan kerangka kerja intelektual yang lebih luas yang membentuk pemikiran hukum Islam (Murti & Syah, 2021, p. 65).

Ini melibatkan pemeriksaan: hakikat hukum Islam, mempertanyakan hukum jenis apa itu, apakah itu perintah ilahi, hukum alam, atau sesuatu yang lain, dan mengidentifikasi karakteristik esensialnya; memeriksa sumber-sumber hukum Islam, menjelajahi status epistemologis Al-Qur'an dan Sunnah, memahami bagaimana menafsirkan sumber-sumber ini, dan menentukan peran akal dan tradisi dalam derivasi hukum; memeriksa prinsip-prinsip hukum Islam, mengidentifikasi nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip

etika yang memandu hukum Islam, seperti konsep-konsep seperti keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslaha*), kesetaraan (*qist*), dan kebijaksanaan (*hikma*); dan memeriksa penerapan hukum Islam, menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip dan sumber-sumber ini diterjemahkan ke dalam aturan dan praktik hukum konkret dalam konteks sosial yang beragam dan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat, budaya, dan sejarah (Fakhruddin, 2009, p. 33).

Filsafat hukum Islam berbeda dari, namun sangat terkait dengan, yurisprudensi Islam (*Fiqh*). Sementara *Fiqh* berfokus pada derivasi dan penerapan praktis aturan-aturan hukum, filsafat hukum Islam terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan teoretis dan mendasar yang mendasari *Fiqh*. Ia juga terkait dengan teologi Islam (*Kalam*), karena doktrin teologis tentang Tuhan, wahyu, dan keagenan manusia secara signifikan memengaruhi pemahaman filosofis tentang hukum Islam. Namun, filsafat hukum Islam berfokus secara khusus pada dimensi hukum, menggunakan alat-alat filosofis untuk menganalisis konsep-konsep hukum, penalaran, dan sistem (Amin, 2015, p. 327).

Sumber dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam bersifat hierarkis, dengan Al-Qur'an dan Sunnah dianggap sebagai yang utama dan paling otoritatif. Al-Qur'an, yang diyakini oleh umat Islam sebagai firman Allah yang sebenarnya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, berfungsi sebagai teks dasar, yang berisi perintah ilahi, prinsip-prinsip moral, dan kisah-kisah yang memberikan bimbingan untuk semua aspek kehidupan, yang mencakup ayat-ayat yang secara langsung membahas masalah hukum dan pedoman etika dan moral yang lebih luas yang menginformasikan penafsiran hukum. Sunnah, yang mengacu pada tradisi dan praktik Nabi Muhammad, termasuk ucapan, tindakan, dan persetujuan diam-diamnya, dianggap sebagai sumber utama kedua, yang mengklarifikasi dan menguraikan Al-Qur'an, memberikan contoh praktis tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber utama ini ditafsirkan dan diterapkan menggunakan sumber-sumber sekunder, di antaranya *Ijma'* (konsensus ulama) dan *Qiyas* (analogi) adalah yang paling menonjol. *Ijma'* (Konsensus Ulama) mengacu pada konsensus ulama Islam yang memenuhi syarat tentang aturan hukum tertentu, dianggap

sebagai sumber hukum karena mencerminkan pemahaman kolektif *Ummah* (komunitas Muslim), memberikan tingkat kepastian dan stabilitas pada aturan-aturan hukum dan didasarkan pada prinsip bahwa komunitas Muslim secara keseluruhan tidak akan sepakat tentang kesalahan (Eisenberg, 2020, pp. 29–30).

Qiyas (Analogi) adalah metode penalaran hukum yang melibatkan penarikan analogi antara kasus-kasus yang secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber utama dan kasus-kasus baru yang tidak disebutkan secara langsung. Ketika situasi baru memiliki kesamaan yang relevan dengan kasus yang telah diputuskan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, aturan kasus asli dapat diperluas ke situasi baru, dengan mengandalkan identifikasi illah atau penyebab efektif – rasionalitas yang mendasari – dari aturan asli dan menerapkannya pada kasus baru. Mendasari sumber-sumber ini adalah prinsip-prinsip fundamental hukum Islam yang memandu penafsiran dan penerapan hukum, termasuk prinsip-prinsip kunci seperti keadilan (*'Adl*), nilai tertinggi dalam Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, yang mencakup kejujuran, kesetaraan, dan penegakan hak untuk semua; kemaslahatan (*Maslaha*), menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat, dengan aturan-aturan hukum yang mempromosikan kebaikan, mencegah kerugian, dan melayani kesejahteraan keseluruhan; dan kepastian hukum (*Istiqrar* dan *Thabat*), memastikan bahwa hukum Islam, meskipun dapat beradaptasi, menghargai prediktabilitas dan keandalan untuk memungkinkan orang merencanakan hidup mereka dengan percaya diri. Sumber-sumber dan prinsip-prinsip ini membentuk dasar di mana filsafat hukum Islam beroperasi, menganalisis hakikat, saling keterkaitan, dan implikasinya untuk seluruh sistem hukum (Eisenberg, 2020, pp. 30–31).

Filsafat hukum Islam tidak terbatas pada diskusi akademis abstrak; ia memiliki aplikasi praktis yang signifikan dalam masyarakat. Ia memainkan peran penting dalam beberapa bidang utama. Pertama, dalam pembentukan hukum positif, di negara-negara mayoritas Muslim, filsafat hukum Islam dapat memengaruhi proses legislatif dan pembentukan hukum positif, dengan prinsip-prinsip filosofis seperti keadilan, kemaslahatan, dan maqasid *al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) membimbing para pembuat hukum dalam menyusun undang-undang yang konsisten dengan nilai-nilai Islam dan

responsif terhadap kebutuhan kontemporer, memastikan bahwa reformasi hukum berprinsip dan berlandaskan etika, bukan hanya pragmatis atau termotivasi politik. Kedua, filsafat hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik peradilan, karena hakim dan praktisi hukum yang akrab dengannya lebih siap untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara bernuansa dan berprinsip, memanfaatkan pemahaman filosofis untuk menyelesaikan kasus hukum yang kompleks, menimbang penafsiran yang bersaing, dan memastikan bahwa keputusan pengadilan selaras dengan semangat dan tujuan hukum Islam, mendorong mereka untuk melampaui penafsiran literal dan mempertimbangkan implikasi etika dan sosial yang lebih luas. Ketiga, filsafat hukum Islam memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengembangan hukum Islam, menyediakan kerangka kerja intelektual untuk evolusinya yang berkelanjutan. Dengan terlibat dalam refleksi kritis dan penyelidikan filosofis, para cendekiawan dapat mengidentifikasi area di mana penafsiran hukum tradisional perlu diperiksa ulang dalam terang perubahan kondisi sosial atau tantangan etika baru, yang memungkinkan proses reformasi hukum yang dinamis dan berintelektual ketat yang tetap berakar pada prinsip-prinsip Islam sambil menangani isu-isu kontemporer secara efektif, termasuk penggunaan ijtihad yang terinformasi secara filosofis untuk memperoleh aturan dan penafsiran baru (Suryani et al., 2023, p. 25).

Tujuan Hukum Islam bagi Kehidupan Manusia

Tujuan utama hukum Islam berakar pada teologi Islam, yang bertujuan untuk mencapai lebih dari sekadar mengatur perilaku; ia berupaya membimbing kehidupan manusia menuju pemenuhan dan kesejahteraan tertinggi baik di dunia ini maupun di akhirat. Tujuan ini multifaset. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan perdamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat, membangun tatanan sosial yang adil dan damai yang berkontribusi pada harmoni dan kesejahteraan masyarakat, sementara secara bersamaan berorientasi pada pertumbuhan dan keselamatan spiritual, membimbing individu menuju kehidupan yang menyenangkan Allah dan mengarah pada kebahagiaan di akhirat, dimensi duniawi dan akhirat ini saling berhubungan dan saling memperkuat dalam pandangan dunia Islam (Harahap et al., 2023, p. 6628). Ia juga bertujuan untuk mewujudkan sifat-sifat Allah rahman dan rahim kepada semua makhluk-Nya, yang mencerminkan sifat-sifat inti Tuhan

dalam Islam, *ar-Rahman* (Yang Maha Pengasih) dan *ar-Rahim* (Yang Maha Penyayang), memahami hukum Islam sebagai perwujudan dari sifat-sifat ilahi ini, yang dirancang untuk menjadi sumber bimbingan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi umat manusia, yang mencerminkan kasih sayang dan rahmat Tuhan kepada semua ciptaan. Lebih lanjut, Rahmatan lil-'alamin berfungsi sebagai inti dari syariah atau hukum Islam, berdasarkan deskripsi Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sebagai "rahmat bagi seluruh alam semesta" (*rahmatan lil-'alamin*, 21:107), yang merangkum esensi hukum Islam dan menekankan tujuan utamanya sebagai sumber rahmat, kasih sayang, dan manfaat bagi seluruh umat manusia dan ciptaan, menggarisbawahi dimensi universalistik dan kemanusiaannya yang melampaui legalisme yang sempit (Hisam Ahyani dkk., 2021, p. 130).

Hukum Islam bertujuan untuk menegakkan perdamaian di bumi dengan mengorganisir masyarakat yang adil, dengan fungsi utama untuk membangun dan memelihara perdamaian dan ketertiban di bumi melalui penciptaan masyarakat yang adil, membangun kerangka kerja etika dan hukum yang melindungi hak, menyelesaikan konflik secara adil, mempromosikan harmoni sosial, dan memastikan distribusi sumber daya yang merata, menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan individu dan kesejahteraan kolektif, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (Aziz, 2019, p. 22).

Ijtihad merupakan dasar epistemologis dalam filsafat hukum Islam, ijtihad di terjemahkan sebagai penalaran hukum independen atau interpretasi hukum, adalah proses vital dalam tradisi hukum Islam, yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan adaptasi hukum Islam, memastikan dinamisme dan relevansinya lintas waktu dan keadaan yang berubah. Proses ijtihad dimulai dengan penggunaan pemahaman tentang "nash Al-Qur'an dan Hadis" untuk menjelajahi hukum-hukum yang berakar dalam masyarakat. Ijtihad dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber utama hukum Islam, nash mengacu pada teks-teks eksplisit Al-Qur'an dan Hadis (tradisi kenabian), tetapi ia bukan hanya penerapan hafalan; ia melibatkan proses penafsiran dan analisis yang canggih untuk memahami makna, tujuan, dan konteks yang mendasari sumber-sumber ini, yang digunakan untuk memperoleh aturan-aturan hukum yang berakar kuat dan relevan dengan realitas masyarakat tertentu. Ia juga merupakan proses

penalaran yang serius dan mendalam menuju tujuan aturan-aturan Tuhan (Aziz, 2019, p. 23).

Ijtihad tidak sewenang-wenang tetapi merupakan upaya intelektual yang ketat yang membutuhkan penalaran yang serius dan mendalam, bergerak melampaui penafsiran tekstual literal untuk memahami maqasid al-syari'ah – tujuan dan sasaran yang lebih tinggi yang dimaksudkan Tuhan untuk dicapai melalui hukum Islam – yang melibatkan analisis yang cermat, mempertimbangkan penafsiran, dan menimbang bukti untuk mencapai aturan-aturan yang konsisten dengan baik huruf maupun semangat hukum Islam (Maulana, 2020, p. 140). Selanjutnya, ijtihad memainkan peran penting dalam menanggapi tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Salah satu fungsi utama adalah untuk memungkinkan hukum Islam untuk merespons secara efektif terhadap tantangan baru dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menyediakan mekanisme bagi para cendekiawan yang memenuhi syarat untuk memperoleh aturan-aturan baru berdasarkan prinsip-prinsip Islam seiring masyarakat berubah dan isu-isu baru yang tidak teratasi muncul, memastikan hukum Islam tetap menjadi panduan yang hidup dan relevan bagi umat Islam di semua waktu dan tempat, mampu mengatasi isu-isu kontemporer seperti bioetika, teknologi, etika lingkungan, dan pemerintahan modern dalam kerangka kerja Islam (Fauzi dkk., 2023, p. 280).

Juhaya S. Pradja, seorang cendekiawan hukum Islam Indonesia terkemuka, menawarkan perspektif yang mendalam tentang fungsi filsafat hukum Islam. Menurut Pradja, filsafat hukum Islam memainkan peran penting dalam menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi legislasi dunia. Pradja berpendapat bahwa filsafat hukum Islam dapat memperkaya wacana hukum global dengan menawarkan perspektif dan prinsip-prinsip etika yang unik. Ia mencegah hukum Islam dipandang sebagai sistem yang statis atau kaku, menunjukkan kapasitasnya untuk menjadi sumber bimbingan hukum dan etika yang dinamis dan bersemangat bagi dunia. Dengan menyoroti kedalaman filosofis hukum Islam, ia dapat dipresentasikan sebagai sumber daya yang berharga untuk mengatasi tantangan hukum dan etika global kontemporer. Selain itu, ia memberikan dasar bagi politik hukum dalam penerapan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Pradja menekankan relevansi praktis filsafat

hukum Islam untuk kebijakan dan pemerintahan hukum. Ia menyarankan bahwa ia memberikan dasar etika dan filosofis yang kuat untuk penerapan hukum Islam dalam konteks yang beragam, membimbing politik hukum menuju pencapaian kebaikan dan kemaslahatan umat manusia yang lebih besar, memastikan bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak hanya prosedural tetapi secara substantif berorientasi pada mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Perspektif Pradja menggarisbawahi potensi filsafat hukum Islam untuk menjembatani kesenjangan antara teori abstrak dan aplikasi praktis, dan antara pemikiran hukum Islam tradisional dan masalah hukum global kontemporer (Praja, 2006, p. 6).

Filsafat hukum Islam melakukan tugas kritis dan konstruktif dalam keterlibatannya dengan hukum Islam. Tugas kritisnya adalah mempertanyakan paradigma hukum yang mapan (Firdaus et al., 2022, p. 42). Tugas kritis penting dari filsafat hukum Islam adalah untuk mempertanyakan dan mengkaji secara kritis paradigma, asumsi, dan metodologi yang mapan dalam pemikiran hukum Islam, yang melibatkan analisis asumsi yang mendasari dengan membongkar asumsi-asumsi yang sering tidak dinyatakan yang mendasari aturan hukum dan penalaran hukum tradisional; mengevaluasi metodologi yang mapan dengan menilai secara kritis kekuatan dan keterbatasan metode penafsiran dan derivasi hukum yang berbeda (ijtihad); menantang paradigma hukum yang kaku dengan mempertanyakan penafsiran hukum yang mungkin telah mengakar dari waktu ke waktu dan menjelajahi perspektif alternatif yang relevan atau berlandaskan etika dalam konteks kontemporer; dan mempromosikan ketelitian intelektual dan refleksi diri dalam tradisi hukum Islam dengan mendorong budaya penyelidikan kritis dan dinamisme intelektual dalam beasiswa hukum Islam. Tugas konstruktifnya adalah menyatukan cabang-cabang hukum Islam dalam sistem hukum Islam yang terpadu (Aminuddin & Ulfah, 2021, p. 360).

Melampaui kritik, filsafat hukum Islam juga memainkan peran konstruktif dalam berupaya membangun pemahaman hukum Islam yang lebih koheren dan terpadu, yang melibatkan identifikasi prinsip-prinsip utama dengan mengartikulasikan prinsip-prinsip etika dan filosofis fundamental yang menjalankan semua cabang hukum Islam, berupaya untuk menyatukan mereka dalam kerangka kerja yang koheren; mengembangkan pendekatan sistematis dengan mempromosikan pendekatan yang lebih sistematis dan

berprinsip untuk teori dan praktik hukum Islam, bergerak melampaui pendekatan yang terfragmentasi; membangun jembatan antara berbagai mazhab pemikiran dengan menjelajahi kesamaan dan mendamaikan perbedaan antara berbagai mazhab pemikiran hukum Islam dengan berfokus pada prinsip-prinsip filosofis yang mendasari; dan mengartikulasikan visi hukum Islam yang komprehensif dengan berkontribusi pada pengembangan visi hukum Islam yang komprehensif dan terintegrasi yang baik secara intelektual dan relevan secara praktis (Ataullah, 2022, p. 50). Jantung dari tugas-tugas kritis dan konstruktif ini terletak pada pertanyaan-pertanyaan filosofis mendasar yang terus-menerus bergumul dengan filsafat hukum Islam, seperti: Apakah hakikat hukum Islam? Apakah hakikat keadilan dalam Islam? Apakah hakikat pembuat hukum? Apakah tujuan hukum dalam Islam? Apa alasan mengapa orang harus mematuhi hukum Islam? dan banyak lagi, yang mencakup isu-isu luas tentang otoritas hukum, penafsiran, etika, dan hubungan antara hukum, moralitas, dan masyarakat dalam Islam.

KESIMPULAN

Filsafat hukum Islam adalah kajian esensial untuk pemahaman mendalam hukum Islam. Lebih dari sekadar aturan, ia adalah sistem kompleks berlandaskan etika dan filosofi. Pendalaman filosofis memperkaya pemahaman, melampaui legalitas dangkal menuju kebijaksanaan dan tujuan hukum Islam. Filsafat hukum Islam berperan sentral dalam pengembangan hukum Islam yang dinamis dan berkelanjutan. Ia menyediakan sumber daya intelektual untuk menjawab tantangan zaman dan menjaga relevansi hukum Islam. Pemahaman filsafat hukum Islam krusial bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, memberikan kerangka kerja penelitian, panduan penerapan hukum berprinsip, serta wawasan publik yang lebih cerdas tentang tradisi hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, berakar pada nilai humanistik-spiritual dan kasih sayang ilahi, menjadi kompas etika sistem hukum Islam. Ijtihad adalah mekanisme vital pengembangan hukum Islam yang dinamis, responsif, dan etis. Filsafat hukum Islam berfungsi penting dalam pengembangan hukum dan legislasi, menyediakan kerangka kerja kritis-konstruktif untuk sistem hukum yang adil dan efektif berlandaskan nilai Islam. Studi filsafat hukum Islam bersifat kritis-konstruktif, analitis-generatif, menantang asumsi,

menyempurnakan metodologi, dan memperkaya pemahaman hukum Islam secara koheren dan etis.

REFERENCES

- Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 322–343. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Aminuddin, L. H., & Ulfah, I. (2021). Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought in Nahdlatul Ulama (NU). *Justicia Islamica*, 18(2), 355–374. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3095>
- Ataullah, S. (2022). Islamic Studies: Challenges and the Future. *Context: Journal of Interdisciplinary Studies*, 6(2), 47–54. <https://doi.org/10.55425/23036966.2019.6.2.47>
- Aziz, A. S. (2019). Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3143>
- Eisenberg, D. M. (2020). Sources and Principles of Islamic Law. In C. R. Nethercott & D. M. Eisenberg (Eds.), *Islamic Finance* (2nd ed., pp. 19–58). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198725237.003.0002>
- Fakhrudin. (2009). *Intellectual network: Sejarah dan pemikiran empat imam mazhab fiqh* (Cetakan I). UIN-Malang Press.
- Fauzi, M. R., Bakri, M., & Shuhufi, M. (2023). Ibn Rushd's Epistemology of Ijtihad in the Completion of Fiqh Ikhtilaf (Study of the Book of Bidayah Al-Mujtahid, Chapter of Worship). *International Journal of Islamic Studies*, 3(2), 273–284. <https://doi.org/10.24252/ijis.v3i2.43356>
- Firdaus, M. I., Ahmad, S. N., & Putro, Y. A. S. (2022). Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Pengalihan Hukum Islam). *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 42. <https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.71>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hendrianto, H., Juhaya S. Praja, & Nurrahman. (2021). Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy. *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/10.33258/economit.v1i1.370>
- Hisam Ahyani, Memet Slamet, & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 121–151. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>

- Lund, B. D., & Wang, T. (2021). An analysis of research methods utilized in five top, practitioner-oriented LIS journals from 1980 to 2019. *Journal of Documentation*, 77(5), 1196–1208. <https://doi.org/10.1108/JD-10-2020-0171>
- Mardian, Y., Shaw-Shaliba, K., Karyana, M., & Lau, C.-Y. (2021). Sharia (Islamic Law) Perspectives of COVID-19 Vaccines. *Frontiers in Tropical Diseases*, 2, 788188. <https://doi.org/10.3389/fitd.2021.788188>
- Maulana, A. S. (2020). Critical Discourse The Epistemology of Muhammad Syahrur's Ijtihad. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 137–156. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2668>
- Murti, A., & Syah, T. A. (2021). MENELAAH PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM MEMAHAMI MAQASID SYARIAH. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>
- Praja, J. S. (2006). Islam Post 911: Indonesian Experience. *Millah*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss1.art1>
- Primadhany, E. F., Angelia, N. M., Angraeni, N., & Jarkani, B. (2022). Maḥāsīn al-Syarī'ah on The Implementation of Maḥḍah Worship: Overview of Islamic Legal Philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 634. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12394>
- Sulistiani, S. L., Fawzi, R., & Nurrachmi, I. (2023). Waqf Crowdfunding Model in Post-Pandemic Economic Improvement According to Islamic Sharia and National Law. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 73–81. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.10130>
- Suryani, I., Muhtar, M. H., Rahman, Y. M., Mega Jaya, B. P., & Khalaf, A. A. (2023). Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770>